



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

1. Muchamad Rizqi, Laki-laki, Lahir di Singaraja, tanggal 2 April 1989, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta;

2. Yaldiz, Perempuan Lahir di Jakarta, tanggal 8 Agustus 1989, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

keduanya sama-sama bertempat tinggal di Perumahan Satelit Asri Utama Nomor 11 Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Sgr, tanggal 7 Juli 2023 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Sgr, tanggal 7 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Juni 2023, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 7 Juli 2023, dibawah Register Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Sgr telah mengajukan permohonan yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara Agama Islam pada tanggal 6 September 2015 di Jakarta berdasarkan Akta perkawinan Nomor 817/26/IX/2015 tanggal 6 September 2015;
2. Bahwa dengan perkawinan tersebut telah lahir anak perempuan yang bernama Azzura Rusda Jawas, Perempuan lahir di Jakarta, 01 Agustus 2019 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 5108-LU-13082019-0018.
3. Bahwa setelah anak Pemohon berumur 3 minggu 4 hari membuat akta kelahiran.

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Sgr



4. Bahwa setelah anaknya berumur 1 tahun anak Pemohon sering sakit-sakitan dan setelah ditanyakan kepada orang pintar (Kyai), para Pemohon disarankan untuk mengganti Nama Anak kami dari Azzura Rusda Jawas menjadi Athira Rusda Jawas.

5. Bahwa selanjutnya disini dijelaskan oleh orang pintar (Kyai), penggantian nama ini hams dilakukan atas keinginan Leluhur yang turun meragai jira anak Pemohon agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan dikemudian hari.

6. Bahwa untuk kepentingan administrasi maka Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari Azzura Rusda Jawas menjadi Athira Rusda Jawas.

7. Bahwa untuk mengganti nama Pemohon tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Singaraja, maka untuk itulah Pemohon mengajukan Permohonan ini kepada Kepala Pengadilan Negeri Singaraja untuk mendapatkan penetapan berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas.

Bahwa berdasarkan semua alasan tersebut tadi sudi kiranya Bapak Kepala Pengadilan Negeri Singaraja memerintahkan Pemohon untuk hadir di Persidangan pada Hari, dan Tanggal yang sudah ditentukan, dan setelah memeriksa Permohonan Pemohon ini berkenan pula menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menggantikan nama anak para Pemohon tersebut untuk seterusnya.
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mengirimkan penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng agar berdasarkan Penetapan ini mengganti Nama anak Pemohon dari Kutipan Aleta Kelahiran nomor 5108-LU-13082019-0018 Tanggal 31 Mei 2023 dari yang Bernama Azzura Rusda Jawas menjadi Athira Rusda Jawas.
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat Permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Para Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3671134808890001 atas nama Yaldiz;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5108060204890002 atas nama Muchamad Rizqi;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 817/26/IX/2015;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LU-13082019-0018 atas nama Azzura Rusda Jawas;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No 5108061408190003 atas nama Kepala Keluarga Muchamad Rizqi;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah diberi materai cukup dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi atas nama Saksi Fathial Khatib, Saksi Nadhira Farid Jawas dan Saksi Rizqa Fahima yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah termuat lengkap dalam berita acara persidangan dan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Para Pemohon adalah agar diberikan ijin kepada Para Pemohon untuk menggantikan nama anak para Pemohon dari Azzura Rusda Jawas menjadi Athira Rusda Jawas;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu P-1 sampai dengan P-5, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi Fathi Al Khatib, Saksi Nadhira Farid Jawas dan Saksi Rizqa Fahima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon"*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut maka sebelum Para Pemohon melakukan pencatatan perubahan nama, maka terlebih dahulu harus memohon Penetapan perubahan nama pada Pengadilan Negeri di mana wilayah hukumnya termasuk juga domisili dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah secara formil Para Pemohon beralasan hukum untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Singaraja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4 yang saling bersesuaian dengan keterangan para saksi di persidangan didapatkan fakta hukum bahwa Para Pemohon melaksanakan perkawinan pada tanggal 6 September 2015 secara agama Islam dan selama pernikahan tersebut Para Pemohon mempunyai anak yang bernama Azzura Rusda Jawas, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa *"Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yang bersesuaian dengan keterangan para saksi menerangkan bahwa Azzura Rusda Jawas, lahir di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2019 sehingga belum mencapai 18 tahun, maka yang bersangkutan masih di bawah kekuasaan orang tuanya sehingga segala tindakan hukum anak tersebut diwakili oleh Para Pemohon selaku orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yang bersesuaian pula dengan bukti P-1 dan P-2 didapatkan fakta bahwa Para Pemohon beserta anaknya berdomisili di Perumahan Satelit Asri Utama Nomor 11 Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dan domisili dimaksud berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat secara formil permohonan ini telah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Singaraja oleh Para Pemohon;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi pokok permohonan yang diajukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa anak Para Pemohon yang bernama Azzura Rusda Jawas sering sakit-sakitan dari umur 1 (satu) tahun dimana dalam 1 (satu) bulan bisa 2 (dua) kali sakit panas dan lama sembuhnya kemudian atas niat dan ditanyakan ke Ustadz dan juga hasil berikhtiar sehingga diganti nama anak tersebut menjadi Athira Rusda Jawas dengan maksud arti memberikan kebaikan. Bahwa setelah memperoleh nama baru tersebut anak Para Pemohon berangsur-angsur menjadi sehat dan tidak sakit-sakitan lagi. Bahwa terhadap penggunaan nama Athira Rusda Jawas tersebut sudah atas persetujuan keluarga dan tidak ada pihak yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan perubahan nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi masa depan anak Para Pemohon terkait dokumen-dokumen kependudukan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, oleh karena itu permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 2 adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama anak Para Pemohon tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;*
- (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;*

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Sgr



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yang menerbitkan Akta Kelahiran anak Para Pemohon adalah Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, maka berdasar pada pertimbangan di atas, untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan pengadilan negeri oleh Para Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan nama anak Para Pemohon tersebut pada pinggiran akta catatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka petitum angka 3 permohonan Para Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap nama anak Para Pemohon yang bernama Azzura Rusda Jawas sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LU-13082019-0018 tanggal 30 Mei 2023 dirubah menjadi Athira Rusda Jawas;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan pengadilan negeri oleh Para Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan tersebut pada pinggiran akta catatan sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp223.000,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini **Kamis** tanggal **10 Agustus 2023** oleh **Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Made Oka Saraswijaya, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Made Oka Saraswijaya, S.H., M.H.
Perincian Biaya :

Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.

1.	Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses.....	Rp100.000,00
3.	Penggandaan berkas	Rp3.000,00
4.	PNBP.....	Rp20.000,00
5.	Biaya Sumpah.....	Rp50.000,00
6.	Meterai.....	Rp10.000,00
7.	Redaksi	Rp10.000,00 +

Jumlah Rp223.000,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);